

## KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

**Barhamudin**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [barigama@gmail.com](mailto:barigama@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to optimize the role of the police in investigating corruption in eradicating corruption in Indonesia. This legal research method is normative (normative research-legal). This study uses secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Basic data includes human (legal) behavior both verbally and real behavior that has to do with law enforcement in eradicating criminal acts of corruption. The optimization of the role of the police in eradicating criminal acts of corruption is based on the concept of values or basic ideas in the establishment of the Criminal Procedure Code which requires the realization of an integrated criminal justice system by carrying out professional investigations and meeting the demands of community justice by being non-selective and discriminatory. The realization of togetherness and harmony of relations between the components involved in the operation of an integrated criminal justice system in the settlement of corruption cases involving corruption, investigation and prosecution. Without the togetherness and harmony in the implementation of the authority to investigate criminal acts of corruption from the Police as a law enforcement agency that acts as an investigator of criminal acts of corruption in addition to the presence of the Public Prosecutor's Office, this will not play an optimal role.*

**Keywords:** *police; investigation; corruption*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kepolisian dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian hukum ini secara normatif (*normative-legal research*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dasar meliputi perilaku (hukum) manusia baik verbal maupun perilaku nyata yang ada hubungannya dengan penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Optimalisasi peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada konsep nilai atau ide dasar pembentukan KUHAP yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dengan melaksanakan penyidikan yang profesional dan memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan tidak selektif dan diskriminatif. Terwujudnya kebersamaan dan keselarasan hubungan diantara komponen-komponen yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang meliputi: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Tanpa adanya kebersamaan dan keselarasan pelaksanaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dari Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi disamping adanya Kejaksaan, maka hal itu tidak akan berperan secara optimal.

**Kata Kunci:** polisi; penyidikan; korupsi

### **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang telah ada sejak masa Orde Lama dan Orde Baru bahkan sampai dengan sekarang di era reformasi justru

menjadi-jadi. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan persoalan mudah dengan hanya memperbaiki tatanan politik saja, sebagaimana halnya dengan kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya,

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

terdapat banyak kendala dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, antara lain adalah : (1) Kejahatan sulit dilihat (*low visibility*); (2) kejahatan sangat kompleks (*complexity*); (3) penyebaran pertanggungjawaban (*deffusion of responsbility*); (4) penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*); (5) kendala pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*); (6) pengaturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*); (7) ambiguitas pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks dengan pelaku dan korban kajahatan yang luas dengan modus operandi kejahatan yang biasanya dilakukan secara tersembunyi dan penuh tipu muslihat. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kejahatan korupsi aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam penyidikan dan penuntutan, karena banyak pelaku dari kalangan pejabat pemerintah yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*).<sup>2</sup> Pelacakan udang hasil kejahatannya juga mengalami

kesukaran, karena uang tersebut telah digantikan ke dalam usaha-usaha yang legal, yang sebenarnya uang tersebut merupakan kejahatn pencucian uang (*money loundering*).<sup>3</sup>

Diera reformasi muncul tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), karena salah satu masalah yang terjadi pada masa Orde Baru adalah rapuh dan bobroknya sistem dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintahan (*government*). Padahal persoalan *good governance* pada negara-negara lain bukan suatu hal yang baru dan telah dikaji dalam banyak pertemuan Internasional.

Upaya untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. Xi/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undnag-Undang No. 31

<sup>1</sup> Muladi, "Fungsionalitas Hukum Pidana Dalam Penanggulangan White Collar Crime," Makalah Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: 3.

<sup>2</sup> Seminar The Efektif Administration of Criminal Justice for the Prevention of Corruption by Public Officials yang diselenggarakan UNAFEI, Tokyo, 27-28 Januari 1998.

<sup>3</sup> Lobby Loqman, *Kapita Selektta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian* (Jakarta: Data Com, 2002).

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK) sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi yaitu dengan lahirnya UU. No. 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dicabut dengan lahirnya UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Selain itu, pemerintah juga melahirkan lembaga-lembaga yang bertugas khusus untuk memberantas korupsi. Dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai Penyidik tunggal, Kejaksaan juga punya kewenangan untuk menyidik kasus kasus korupsi sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Kejaksaan yaitu UU No. 16 tahun 2004, UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK ) jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa semua upaya pemerintah tersebut, tidak akan banyak artinya jika tidak diikuti oleh mentalitas kesadaran bernegara yang tinggi yang dimiliki para aparat penegak hukumnya, karena keberhasilan dari suatu Undang-undang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana juga sangat bergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya. Sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi di tambah dengan tidak adanya komitmen dan keseriusan pemerintahnya dalam memerangi korupsi, khususnya Pimpinan tertinggi dalam memberantas Korupsi sebagaimana dilakukan oleh pada masa presiden *Jiang Zemin* (1999-2003)

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

karena mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri China saat itu, *Zhu Rongji* yang sangat terkenal sebagai penyelamat uang rakyat. Ucapan *Zhu Rongji* yang fenomenal adalah Beri saya seribu peti mati. Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi,<sup>4</sup> sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Menurut bank dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.

Pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan di atas bukanlah suatu hal yang mudah, selain diperlukan adanya kebijakan yang integral, kerjasama dan keterpauan badan-badan penegak hukum pidana, juga faktor-faktor lain seperti kultur (budaya hukum), *legal spirit* yang terdapat dalam

UUTPK baru, biaya dan fasilitas, peran serta masyarakat, dan komisi independen pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kesemuanya merupakan unsur-unsur dari suatu sistem hukum (*legal system*) yang berfungsi untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sangat menarik untuk dikaji kemungkinan lemahnya penegakkan hukum pidana tersebut terletak pada lemahnya proses peradilan pidana dan lembaga-lembaga penegak hukum (struktur), hal ini mengingat di dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian kedudukannya sangat strategis sebagai pemegang kunci pintu gerbang perkara tindak pidana korupsi untuk dibawa ke Pengadilan (*the key administration office in processing of cases*) sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tahap pra-ajudikasi (penyidikan dan penuntutan) sebelum diundangkannya UUTPK tahun 1999 ditangani oleh Kejaksaan berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk waktu sementara

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/yulius-kaka/berantas-korupsi-belajarlal-dari-china>, 4 April 2020.

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

sebelum adanya perubahan peraturan perundang-undangan Kejaksaan melakukan penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus (telah berlangsung selama 20 tahun). Tetapi UUTPK tahun 1971 telah dirubah dengan UUTPK 2001 jo UUTPK 1999 yang juga memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan, sehingga Kepolisian mengadakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Unit Tindak Pidana Korupsi di Polda dan Polres.

Penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan ini bukanlah hal baru, dalam beberapa kasus tindak pidana, seperti tindak pidana perbankan (kasus Bank Duta tahun 1996) Kepolisian dan Kejaksaan berebut wewenang untuk melakukan penyidikan yang berakhir dengan terjadinya konflik antar dua badan pemerintah tersebut. Kejaksaan tidak mau menerima hasil penyidikan Kepolisian, yang dibalas dengan Kepolisian dengan menangkap dan menahan beberapa Jaksa yang diduga menerima suap dalam penanganan kasus tersebut. Apakah dengan telah diakui kewenangan lembaga kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi sekarang ini, lembaga ini telah optimal melaksanakan

kewenangannya itu. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah : Tujuannya supaya optimalnya peran Polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif (*normatieve-legal research*). Bahan penelitian menggunakan dua macam data, yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau data dasar, yaitu perilaku (hukum) manusia baik verbal maupun perilaku nyata yang ada hubungannya dengan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi dokumentasi dalam rangka untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum tentang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, bahan-bahan hukum yang menunjang atau menjelaskan lebih lanjut dari peraturan hukum di atas, serta teori-teori dan hasil penelitian.

## PEMBAHASAN

Parson melalui karyanya yang berjudul *The Law and Social Control* sampai pada konklusi bahwa fungsi

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

utama dari system hukum bersifat integritas karena dimaksud untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu system sosial, agar dapat secara efektif menyelenggarakan fungsi integrasi ini, menurut Parson ada 4 (empat) masalah mendasar yang perlu mendapat elaborasi secara tepat dalam suatu sistem hukum, yaitu :

1. Masalah Legitimasi, menyangkut landasan penataan aturan-aturan hukum;
2. Masalah interpretasi, menyangkut hak dan kewajiban dalam proses penerapan aturan hukum;
3. Masalah sanksi, baik jenis maupun lembaga yang menerapkannya; dan
4. Masalah yuridiksi, menyangkut kewenangan penegakan norma-norma hukum.

Sebagaimana dipahami oleh pengembang doktrin “Social Engineering by Law”<sup>5</sup> perubahan yang hendak dicapai hanya mungkin dilakukan dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu dan mengarahkannya pada tujuan yang dikehendaki. Dalam rangka itu pula suatu aturan hukum tergolong engineer apabila memenuhi 4 (empat) asas, yaitu :

- 1) Penggambaran yang baik dan situasi yang dihadapi;
- 2) Analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- 3) Verifikasi dari hipotesa-hipotesa; dan
- 4) Adanya pengukuran terhadap efek dari UU yang berlaku.<sup>6</sup>

Oleh karena yang menjadi sasaran dalam proses *social engineering by law* menggerakkan tingkah laku agar tercapai keaan yang dikehendaki, Camblies dan Seidman menyatakan proses pelebagaan hukum sebagai indicator efektifitas bagi pencapaian tujuan-tujuan dimaksud. Semakin lama proses pelebagaan hukum maka semakin efektif hukum mencapai tujuan-tujuan dimaksud dan demikian pula sebaliknya<sup>7</sup>, karena bagaimanapun juga dalam rangka pencapaian tujuan hukum, yang terpenting adalah hasil substansif serta tanggungjawab yang efektif.

Mengikuti Weber, Merton (1957 : 195-196) mengamati beberapa hal berikut di dalam organisasi birokrasi modern :<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Prasyarat tersebut dikemukakan oleh Predgorecki dalam Satjibto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, Bandung, 1977).

<sup>7</sup> Philip Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transtition: Toward Responsive Law*, (New York: Harpa & Row, 1978).

<sup>8</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah, Yagama

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Alumni, Bandung 1991).

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

1. Birokrasi merupakan Struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal.
2. meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas jelas.
3. kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi.
4. jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan kedalam keseluruhan struktur birokratis.
5. status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat hierarkhis.
6. berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terbatas serta terperinci.
7. otoritas pada jabatan, bukan pada orang.
8. hubungan-hubungan antara orang dibatasi secara formal.

Model analisa fungsional Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang menyeluruh tentang ahli teori klasik. Dia menggunakan penulis-penulis besar seperti Mak Weber, Wiliam I, Tomas dan E. Durkheim sebagai dasar dari karyanya.<sup>9</sup> Dipermukaan mungkin terlihat bahwa Merton sendiri tidak memiliki suatu teori yang bulat, mengingat ia hanya menulis esei-esei yang mencoba menyempurnakan berbagai aspek tulisan-tulisan klasik. Akan tetapi di dalam keseluruhan tulisan-tulisannya kita menemukan suatu tema yang menonjol yaitu, “arti pentingnya memusatkan perhatian pada struktur

sosial dalam analisis sosiologis”<sup>10</sup>. Merton tidak berhenti dengan deskripsi tentang struktur, akan tetapi terus membahas keberibadian sebagai produk organisasi struktural tersebut. Struktur birokratis memberi tekanan terhadap individu sehingga mereka menjadi “disiplin, bijaksana, metodis”.

Merton mengutif tiga postulat yang terdapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan satu demi satu. Pertama, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi atau diatur. Postulat kedua, fungsionalisme universal bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Postulat ketiga, dalam setiap peradaban, setiap kebiasaan ide obyek materiil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan system sebagai keseluruhan.<sup>11</sup>

Selanjutnya Daniel S. Lev dalam “Lembaga-Lembaga Perailahn dan Kultur Hukum Indonesia” menyebutkan:

“ dimana nilai-nilai dan mitos-mitos cultural menekankan pada cara-cara pengaturan serta hubungan sosial politik yang tidak bertolak dari wilayah hukum otonom, maka sebagai akibatnya disitu lembaga-lembaga hukum akan kurang

Edisi ke- 1 Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>9</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah, Yasgama Edisi ke- 1 Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>10</sup> Margaret M. Poloma

<sup>11</sup> Margaret M. Poloma

dapat mengembangkan kekuasaannya yang mandiri seperti yang dimilikinya dinegara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tampilnya kekuasaan- kekuasaan birokrasi yang perkasa sekalipun, yang merupakan unsure-unsur esensial bagi adanya system hukum yang kuat, tak akan menciptakan suatu tanggapan umum yang positif terhadap bekerjanya hukum, terutama apabila misalnya apabila nilai-nilai patrimonial juga tetap bercokol dengan kuat".

Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga peradilan ini, system peradilan pidana (*criminal justice system*) atau SPP merupakan pendekatan baru dalam mempelajari bekerjanya penegakan hukum di dalam masyarakat. pendekatan ini tidak menggunakan perspektif normative, melainkan perspektif manajemen dalam peradilan pidana. Dalam pendekatan ini menekankan pada saling hubungan dari masing-masing unsure lembaga penegak hukum, bagaimana mekanisme bekerjanya dan pengaruh dari masing-masing yang berperan dalam pendekatan hukum tersebut sekaligus dampak dari keseluruhan hasil penegakan hukum itu. Dengan demikian pendekatan system lebih diutamakan.

Berkat perhatian manajemen peradilan pidana tersebut, sangat beralasan dan sejalan dengan resolusi yang telah diterima sebagai hasil

keputusan Kongres PBB tentang "*The Prevention of The Crime and The Treatment of Offenders*" ke-8 yang diselenggarakan di Havana, Cuba tahun 1990. beberapa resolusi yang telah disetujui PBB tersebut berkaitan dengan SPP antara lain adalah resolusi butir 19 tentang manajemen peradilan pidana dan pengembangan kebijakan pidana (*management of criminal justice and development of sentencing policies*). Prosedur tersebut di dasarkan atas tiga pertimbangan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. *Only if the criminal justice system is well managed can rational change be made to improve the situation.*
2. *in-adequate management of the criminal justice system can result in certain practices, such as long delays before trial, that may create injustice for person whose cases are being processed by the system.*
3. *satisfactory relations between different agencies of the criminal justice system can contribute to effective allocation of resources.*

Pertimbangan tersebut pada prinsipnya bermuara pada pemahaman akan kemungkinan terjadinya katidakadilan dalam suatu proses pidana sehingga dipertimbangkan untuk menjadi salah satu resolusi yang dianggap institutif terhadap SPP diseluruh dunia.

<sup>12</sup>. Daniel S. Lev Dalam Satjipto Rahardo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1977).

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

Pendekatan system dalam peradilan pidana, menurut Romli Admasasmita adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Titik berat pada kordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat).
2. Pengawasan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.

Mencermati hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan system yang kemudian dikenal dengan SPP, maka Kejaksaan sebagai bagian dari komponen yang mendukung bekerjanya mekanisme SPP menduduki peranan penting. Untuk itu pendekatan yang lebih onprehensif terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan menjadi suatu hal mendesak untuk segera dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesesuaian antara UU yang mengatur kewenangan kejaksaan dengan instrumen Internasional yang mengatur masalah ini yaitu *Guidelines on the role of public prosecutor* menjadi salah satu hal penting.

<sup>13</sup> Romli Admasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Bina Cipta, Bandung, 1996).

Dalam SPP yang terpadu (*integrated criminal justice system*), Kejaksaan mempunyai peran penting sebagaimana dikemukakan oleh Surahman & Andi Hamzah:

*“In almost every jurisdiction the public prosecutor is a key figure in the administration of criminal justice for he plays the most significant role in the proses of decision making”*.<sup>14</sup>

Bahkan secara ekstrim ia menyatakan lebih lanjut bahwa peran jaksa lebih penting dibandingkan dengan penegak hukum lainnya misalnya polisi, meskipun polisi dalam hal tertentu memiliki fasilitas dan ruang lingkup yang lebih luas.

*“Although the police have better trained in gathering the material evidence on the scene of crime, still they are dependent on the advice and the direction of the public prosecutor. The reason is generally the public prosecutor is more conversant in legal matters in he has the prerogative to contact the court. Even in conties where he does not institute the investigations of his ownm he retains the wide range of rosecutorial discretion. In orther words, the public prosecutor is vested with the power of decicion to prosecute or not to prosecute almost all case in the criminal processing”*.<sup>15</sup>

Membahas masalah pada kejaksaan pada hakekatnya tidak dapat

<sup>14</sup> Surahman & Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

<sup>15</sup> Surahman & Andi Hamzah

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

dilepaskan dengan skema besar pembagian kekuasaan dalam system ketatanegaraan, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Ketegasan pembagian kekuasaan ini sangat penting karena pada prinsipnya kekuasaan itu cenderung disalahgunakan sebagaimana diisyaratkan oleh Lord Acton bahwa *“Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”*. Demikian juga dikemukakan oleh **Maurice Duvenger**<sup>16</sup> bahwa salah satu tehnik pembatasan kekuasaan dengan jalan melemahkan kekuasaan pemerintahan adalah pembagian kekuasaan, sehingga dapat mencegah pemerintah melebarkan cengkeraman totaliter atas rakyat.

Bagaimanakan konsepsi tentang tujuan politik hukum, Theo Huijbers mengemukakan bahwa tujuan politik hukum adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Menjamin keadilan dalam masyarakat (tujuan utama).
2. menciptakan ketentraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum.
3. menangani kepentingan-kepentingan nyata dalam

<sup>16</sup> Maurice Duvenger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, Terjemahan Suwirjadi (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1961).

<sup>17</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, 1991).

kehidupan bersama secara konkrit.

Dalam menggariskan politik hukum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor yang turut menentukannya, antara lain:<sup>18</sup> dasar-dasar filosofis, konstitusional, staats idee, recht idee, perkembangan yang bersifat ideologis dan normative. Selain itu terdapat juga factor-faktor lain berupa dasar-dasar dan corak politik yang telah dibangun, system ekonomi, pemahaman tentang hukum, perkembangan masyarakat, realitas sosial dan kecenderungan yang bersifat global.

Sebagaimana telah dijelaskan, terdapatnya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menyebabkan rebutan penyidikan antara Polri dan Kejaksaan. Persoalannya sampai sekarang masih menyisakan ketidaktegasan pemisahan wewenang (terjadi dualisme) yang dalam hal ini belum ada rincian wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara korupsi. Dilihat dari kebijakan

<sup>18</sup> Bagir Manan, “Mengkaji Uang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional.” Diskusi Panel. FH Universitas Brawijaya, Malang, 4 Juni (1994): 17.

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

legislatif kedua lembaga Kejaksaan dan kepolisian ditegaskan sama-sama berwenang menangani kasus korupsi.<sup>19</sup>

Selanjutnya, untuk dapat menjalankan tugasnya kepada masing-masing alat perlengkapan ini diberikan kewenangan-kewenangannya di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Pemberian kewenangan ini secara eksplisit harus disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan tugasnya. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan atau wewenang ini hanya boleh untuk keperluan itu saja (penegakan penyidikan).<sup>20</sup> Penggunaan kekuasaan atau wewenang di luar yang telah ditentukan oleh hukum berarti ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse de droit; misbruik van recht*).

Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang ini dapat dibedakan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dari alat perlengkapan itu sendiri (*detournement de pouvoir*) dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari alat perlengkapan yang satu

oleh alat perlengkapan yang lainnya (*exces de pouvoir*). Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang ini harus dicegah. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan pengawasan yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang mencegah sebelumnya agar jangan sampai timbul penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang ini, sedangkan pengawasan represif ialah tindakan terhadap alat perlengkapan Negara yang menyalahgunakan kewenangannya disatu sisi, disisi lain mengembalikan kepada status hukumnya.<sup>21</sup>

Adanya berbagai macam alat perlengkapan negara dengan tugas dan kekuasaannya masing-masing, perlu adanya koordinasi yang baik di antara alat-alat perlengkapan tersebut. Baik itu koordinasi yang bersifat horizontal maupun koordinasi yang bersifat vertikal. Penyelenggaraan tugas negara oleh seluruh alat perlengkapan negara harus terhimpun dalam suatu kerjasama yang harmonis. Kerjasama di dalam batas-batas tugas pekerjaan masing-masing, saling bantu membantu, sehingga terciptalah suatu tim kerja raksasa meliputi seluruh alat-

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000).

<sup>20</sup> Joeniarso, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

<sup>21</sup> Joeniarso

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

perlengkapan negara. Untuk adanya kerja sama ini perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Sinkronisasi dan koordinasi tersebut harus tercermin di dalam peraturan perundangan maupun tindakan alat perlengkapan yang diberi tugas.<sup>22</sup> Dalam peraturan perundang-undangan dapat diatur kewenangan dari alat-alat perlengkapan negara pada umumnya, khususnya kewenangan aparat penegak hukum, dengan peraturan perundang-undangan dapat ditentukan batas masing-masing aparat/lembaga penegak hukum yang menyangkut hak, kewajiban dan wewenang serta hubungannya satu sama lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, KUHAP telah meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi

yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.<sup>24</sup>

Perubahan sistem peradilan melalui undang-undang dimaksud, sudah tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir, yang kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan hukum acara pidana, perubahan cara berpikir ini sangat penting artinya, karena berkaitan dengan cara bersikap dan bertindak petugas. Suatu undang-undang yang secara konseptual baik bukan hanya akan tidak efektif, akan tetapi sekaligus akan menjadi tidak memiliki nilai-nilai (*values*) yang dianggap baik dan adil apabila tidak didukung oleh

<sup>22</sup> Joeniarto

<sup>23</sup> Joeniarto

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*.

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

penghayatan yang baik atas nilai yang terkandung pada konsep undang-undang dimaksud.<sup>25</sup>

Perubahan peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari politik hukum pidana dan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Sudarto, Politik Hukum Pidana, pengertiannya dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya. Politik Hukum adalah Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>26</sup>

Dilihat sebagai bagian dari Politik Hukum maka Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-

undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>27</sup> Usaha untuk membuat undang-undang pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu :<sup>28</sup>

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.

<sup>25</sup> Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*.

<sup>26</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>27</sup> M. Hamdan

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang melibatkan komponen-komponen sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan dalam rangka penegakan hukum pidana. Oleh karena itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut komponen-komponen tersebut harus mengacu kepada sistem peradilan pidana terpadu. Artinya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Muladi, makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :<sup>29</sup> Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan substansial dalam arti substansi hukum pidana formal dalam rangka sistem peradilan pidana terjadilah ketidak-sinkronisasi di antara komponen-komponen sistem peradilan pidana.

Sebagai contoh adalah pada surat kabar Kompas tanggal 24 Juni 2003 dengan judul : **“Kejaksaan Tidak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi”**

<sup>29</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan System Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, Semarang, 1997).

Barhamudin, *Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana*, Halaman 147-167

yang diangkat dari pernyataan Sofian Mochammad (Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Jawa Barat) yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Ciamis tidak berhak menyidik kasus korupsi. Dengan demikian pengadilan menolak limpahan berkas perkara dan membebaskan tahanan terdakwa kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan kejaksaan. Penolakan yang dilakukan pengadilan tersebut untuk yang kedua kalinya, yang pertama uang yang diduga dikorup sebesar Rp. 153.027 juta sedang yang terakhir (uang dana kredit usaha tani) 84 juta rupiah. Padahal di sana masih ada dua lagi kasus korupsi yang merupakan hasil sidikan dari kejaksaan.<sup>30</sup>

Sebagai dasar yang menjadi acuan Ketua Pengadilan tersebut antara lain Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pasal inilah yang menjadi perbedaan penafsiran antara hakim dan jaksa dalam kasus tersebut karena hakim menganggap kasus korupsi di atas bukan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Pasal 6 KUHAP dan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 (diganti dengan Undang-Undang 16 Tahun 2004) tidak disinggung oleh hakim tersebut Pasal

284 ayat (2) KUHAP berserta penjelasannya jo Pasal 17 PP. No. 27/1983, di mana Jaksa juga dapat menjadi penyidik dalam pidana khusus.

Dalam kasus tersebut, menggambarkan bahwa ada beberapa bentuk kendala yang menghambat proses terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu, yang bisa disebabkan oleh arogansi masing masing aparat dalam lembaganya di mana lebih mengedepankan wewenangnya masing-masing daripada berpikiran kebersamaannya dan bisa pula karena peraturannya sendiri memberikan peluang untuk ditafsirkan berbeda atau saling tumpang tindih antara dua peraturan untuk lembaga yang berbeda atau bisa karena kemampuan sumber daya manusianya (aparat penegak hukum) yang perlu lebih ditingkatkan agar tidak terjadi suatu penafsiran atau pemaknaan yang jauh dari apa yang dimaksudkan dalam peraturan atau pasal yang ada di dalam peraturan tersebut.

Di dalam mengatasi hal-hal atau kendala di atas yang perlu dilakukan adalah:<sup>31</sup>

1. Meningkatkan suasana kebersamaan kerja dan pemantapan tujuan sesama aparat penegak hukum yang sama-sama berkewajiban menegakkan

<sup>30</sup> *Majalah Komisi Hukum Nasional (KHN)*, Edisi September (2003): 24.

<sup>31</sup> *Majalah Komisi Hukum Nasional (KHN)*, Edisi September (2003): 26.

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

- hukum demi kepastian hukum dan keadilan yang didambakan masyarakat;
2. Terus meningkatkan profesionalisme aparat hukum pada setiap masing-masing lembaga penegak hukum;
  3. Pemerintah harus lebih memberikan kebebasan dalam penegakan hukum kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai alat pemerintah di dalam mengimplementasikan atau menjabarkan pada waktu melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah, dengan demikian profesionalisme mereka terjaga di mata masyarakat.

Untuk itu diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi kewenangan lembaga-lembaga kenegaraan. Demikian pula untuk dapat melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya, khususnya di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana. Jadi, reformasi penegakan hukum mengandung di dalamnya reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum. Kalau kekuasaan/kewenangan penegakan hukum

diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman, maka reformasi penegakan hukum mengandung arti pula peninjauan dan penataan kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman ini pun jelas bukan semata-mata masalah Menkeh atau Menkumdam, tetapi masalah seluruh pejabat penegak hukum terkait; bahkan juga menjadi masalah badan legislatif dalam mengalokasikan kekuasaan kehakiman itu lewat perundang-undangan. Reformasi masalah ini memerlukan kejernihan pikir dan kejernihan hati dari kalangan aparat penegak hukum, karena kekuasaan kehakiman (kekuasaan menegakkan hukum) saat ini sudah terlanjur terbagi/tercecer dalam berbagai institusi secara fragmentaris.<sup>32</sup>

Konsekuensi dari pokok pikiran di atas, dalam pandangan Barda Nawawi Arief menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan dari Mahkamah Agung tidak terbatas pada pengawasan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, dalam arti hanya mempunyai kewenangan pengawasan terhadap para hakim/ penyelenggaraan

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

peradilan dan para Penasihat Hukum dan Notaris tetapi juga terhadap penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian, maka Mahkamah Agung seyogyanya menjadi pengawas dan pengendali tertinggi (*the top leader* atau *the top law enforcement officer*) dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana (mulai dan tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada proses rnegadili, menjatuhkan putusan/pidana dan eksekusi pidana). Adanya pengendali tertinggi ini merupakan konsekuensi logis dari manajemen Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Tanpa adanya pengendali puncak dikhawatirkan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) bersifat fragmentaris atau instansi sentris.<sup>33</sup> Hal ini lebih dikhawatirkan lagi sebagaimana di kemukakan di muka apabila tidak ada keterpaduan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana akan menimbulkan tiga kerugian menurut Mardjono Reksodiputro yaitu:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;

- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dari sudut kebijakan hukum pidana, yaitu aspek pengaturan dan pengalokasian kekuasaan/kewenangan yaitu kewenangan formulatif (legislatif), aplikatif (yudikatif/yudisial) dan kewenangan eksekutif. Pembagian kewenangan di dasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi dan operasionalisasi hukum pidana, *pertama*, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuatan undang-undang (tahap kebijakan formulatif), *kedua*, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif yudisial); dan *ketiga*, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Dilihat dari jenis hukum pidana yang ditetapkan pada tahap kebijakan formulatif,

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief

<sup>34</sup> Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*.

Barhamudin, Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, Halaman 147-167

terdiri dari kewenangan substantif yaitu kewenangan yang ditimbulkan dari hukum pidana material dan kewenangan formal yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh/dari hukum pidana formal. Selain itu, masalah kewenangan di dalam hukum pidana tidak selalu berkonotasi dengan kewenangan pejabat aparat penegak hukum, tetapi dapat juga berkaitan dengan kewenangan warga masyarakat pada umumnya.<sup>35</sup>

Kebijakan legislatif tidak lain adalah kegiatan pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi keabsahannya yang *ipso jure*. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam-macam, baik yang berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, maupun yang mengubahnya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

Keadaan dan susunan masyarakat modern yang mengenal pelapisan yang makin tajam menambah sulitnya usaha untuk mengatasi kecenderungan pembentukan hukum atau perundang-undangan untuk tidak memihak. Dalam suasana kehidupan sosial yang demikian itu, mereka yang bisa bertindak efektif adalah orang yang dapat mengontrol institusi-institusi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya orang-orang yang berorientasi kepada ketatanegaraan daripada yang berorientasi politis, baik dalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian akan lahir kebijakan-kebijakan legislatif yang bersifat baku dan di dasarkan kepada sistem hukum, walaupun sebenarnya sulit untuk ditolak bahwa perundang-undangan itu lebih menguntungkan pihak yang makmur, yaitu mereka yang bisa lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik.<sup>37</sup>

Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, dengan perkataan lain bahwa perundang-undangan merupakan suatu sistem. Demikian pula halnya dengan

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo

Barhamudin, *Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana*, Halaman 147-167

undang-undang yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini, maka kebijakan legislatif dalam pembuatan suatu undang-undang, khususnya undang-undang yang menyangkut kekuasaan kehakiman dalam arti luas harus memperhatikan hubungannya dengan perundang-undangan yang lain karena merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Disamping itu juga harus memperhatikan penggunaan kata-kata atau istilah yang tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda diantara aparat atau penegak hukum.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari perundang-undangan adalah memberikan kepastian mengenai nilai tertentu yang dilindunginya. Tetapi justru dengan menentukan nilai tertentu secara demikian itu perundang-undangan terlibat ke dalam proses pembuatan pilihan-pilihan. Dalam hubungannya dengan kewenangan

kepolisian dalam arti sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana baik pidana umum maupun pidana khusus sebagaimana termuat di dalam KUHAP.

Jika dilihat dari konsep nilai atau ide dasar pembentukan KUHAP yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu<sup>39</sup>, yaitu dengan diadakannya pemisahan yang tegas di antara komponen-komponen yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana yang meliputi : penyidikan oleh lembaga Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Pengadilan dan pelaksanaan pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan, tanpa adanya pemisahan yang tegas kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seperti sekarang jelas bahwa Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi disamping Kejaksaan tidak akan berperan secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa keempat tahap dalam bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Oleh karena itu keseluruhan

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo

<sup>39</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Barhamudin, *Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana*, Halaman 147-167

sistem/proses/kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kedudukan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada konsep nilai atau ide dasar pembentukan KUHAP yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dengan melaksanakan penyidikan yang professional dan memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan tidak selektif dan diskriminatif. Terwujudnya keserempakan dan keselarasan hubungan diantara komponen-komponen yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang meliputi: penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Tanpa adanya keserempakan dan keselarasan pelaksanaan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. kepolisian sebagai lembaga penegak

hukum yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi disamping adanya Kejaksaan, maka tidak akan berperan secara optimal. Keserempakan dan keselarasan harus tercermin pula dalam substansi hukum (undang-undang). Oleh karena perundang-undangan merupakan suatu sistem, maka undang-undang harus mengacu dan memperhatikannya dalam konteks yang demikian artinya adanya sinkronisasi dalam perundang-undangan, khususnya perundang-undangan yang menyangkut kekuasaan kehakiman atau kekuasaan penegakan hukum harus memperhatikan hubungannya dengan perundang-undangan yang berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, "Mengkaji Uang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional," Diskusi Panel. FH Universitas Brawijaya, Malang, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan*

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Barhamudin, *Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana*, Halaman 147-167

- Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Lobby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Data Com, 2002.
- Maurice Duvenger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, Terjemahan Suwirjadi, Jakarta: Pustakan Rakyat, 1961.
- Majalah Komisi Hukum Nasional (KHN), Edisi September (2003).
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994 .
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, "Fungsionalitas Hukum Pidana Dalam Penanggulangan White Collar Crime," Makalah Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Seminar *The Efektif Administration of Criminal Justice for the Prevention of Corruption by Public Officials*, Tokyo, 27-28 Januari 1998.
- Philip Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transtition: Toward Responsive Law*, New York: Harpa & Row, 1978.
- Romli Admasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Satjibto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977.
- Surahman & Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.